






REGISTRASI	
NO.	46/PUU-XXIV/2026
Hari	: Kamis
Tanggal	: 29 Januari 2026
Jam	: 12:00 WIB

Kepada
Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Perihal : **Permohonan Pengujian Materil Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3)
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepallitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.**

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **SUTIKNO**
NIK : 
Tempat, Tanggal Lahir : 
Kewarganegaraan : 
Pekerjaan : 
Alamat : 

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON I**

2. Nama : **RISLANI**
NIK : 
Tempat, Tanggal Lahir : 
Kewarganegaraan : 
Pekerjaan : 
Alamat : 

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON II**

3. Nama : MUCHAMMAD SOLECHUDDIN

NIK :

Tempat, Tanggal Lahir :

Kewarganegaraan :

Pekerjaan :

Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai ----- PEMOHON III

4. Nama : MOCHAMAD FARZIQ

NIK :

Tempat, Tanggal Lahir :

Kewarganegaraan :

Pekerjaan :

Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai ----- PEMOHON IV

5. Nama : SLAMET WAHYUDI

NIK :

Tempat, Tanggal Lahir :

Kewarganegaraan :

Pekerjaan :

Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai ----- PEMOHON V

6. Nama : ALIMAH HARIYANI

NIK :

Tempat, Tanggal Lahir :

Kewarganegaraan :

Pekerjaan :

Alamat : Pailit)
[Redacted]

Selanjutnya disebut sebagai ----- PEMOHON VI

7. Nama : PRINS BARIN AGUS SURYAMAN
NIK : [Redacted]
Tempat, Tanggal Lahir : [Redacted]
Kewarganegaraan : [Redacted]
Pekerjaan : [Redacted]
Alamat : [Redacted]

Selanjutnya disebut sebagai ----- PEMOHON VII

8. Nama : EVI SUDARMINI
NIK : [Redacted]
Tempat, Tanggal Lahir : [Redacted]
Kewarganegaraan : [Redacted]
Pekerjaan : [Redacted] am
Alamat : [Redacted] an
[Redacted] ten

Selanjutnya disebut sebagai ----- PEMOHON VIII

9. Nama : SITI ANISAH
NIK : [Redacted]
Tempat, Tanggal Lahir : [Redacted]
Kewarganegaraan : [Redacted]
Pekerjaan : [Redacted] (Dalam
Alamat : [Redacted] ogosari,

Selanjutnya disebut sebagai ----- PEMOHON IX

10. Nama : SAUDAH
NIK : [REDACTED]
Tempat, Tanggal Lahir : [REDACTED]
Kewarganegaraan : [REDACTED]
Pekerjaan : [REDACTED] m
Alamat : [REDACTED] sa
[REDACTED] en

Selanjutnya disebut sebagai ----- PEMOHON X

Bahwa selanjutnya semua yang tersebut di atas disebut sebagai **PARA PEMOHON.**

Bahwa Para Pemohon dalam mengajukan permohonan Pengujian Materiil Pasal 192 ayat (2), ayat (3) dan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, memberikan kuasa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Januari 2026 (terlampir) kepada:

1. Nama : **SURYONO PANE, S.H., M.H.**
NIK : [REDACTED]
Pekerjaan : Advokat
Alamat : [REDACTED]

2. Nama : **SRI SUGENG PUJIATMIKO, S.H.**
NIK : [REDACTED]
Pekerjaan : Advokat
Alamat : [REDACTED]

3. Nama : **AHMAD YANI, S.H.**
NIK : [REDACTED]
Pekerjaan : Advokat
Alamat : [REDACTED]

Yang tersebut di atas adalah para Advokat pada Kantor Hukum "HSP & PARTNER" yang beralamat di "DEWAN PIMPINAN CABANG SARBUMUSI KABUPATEN PASURUAN", di Jalan Joko Sambang Nomor 3, Desa Gununggangsir, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, nomor *handphone* 081230209629, 081216658585, *email*: miko.nor2@gmail.com, yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama.

Bahwa Para Pemohon dengan ini mengajukan Pengujian Materiil Pasal 192 ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang selanjutnya disebut UU PKPU, yang berbunyi:

1. Pasal 192 ayat (2): *"Penyediaan daftar pembagian dan tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh Kurator dalam surat kabar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4)"*.
2. Pasal 192 ayat (3): *"Tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada hari dan tanggal penyediaan daftar pembagian tersebut diumumkan dalam surat kabar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)"*.

Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berkaitan dengan permohonan *a quo*, maka Para Pemohon akan menguraikan dalil-dalil dan alasan hukum yang mendasari pengajuan permohonan, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan: *"Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi"*.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan: *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh"*

Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekusaan Kehakiman, menyatakan: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.*
4. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia”.*
5. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan: *“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.*
6. Bahwa pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan absolut Mahkamah Konstitusi dan permohonan pengujian *a quo* telah mengacu dan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.
7. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan kewenangannya menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melekat 5 (lima) fungsi, yaitu:

- a. Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*).
 - b. Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir akhir konstitusi (*the final interpreter of constitution*).
 - c. Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi (*the guardian of democracy*).
 - d. Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung Hak Konstitusional Warga Negara (*the protector of citizen's constitutional rights*).
 - e. Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung Hak Asasi Manusia (*the protector of human rights*).
8. Bahwa dalam melaksanakan kewenangannya menguji ketentuan Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) UU PKPU terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi sedang menjalankan fungsi sebagai pengawal demokrasi dan pelindung hak konstitusional warga negara, karena hak konstitusional Para Pemohon memiliki potensi dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) UU PKPU yang sangat merugikan Para Pemohon terkait dengan batasan waktu 5 (lima) hari kalender dalam mengajukan keberatan atas daftar pembagian harta pailit yang dihitung mulai sejak pengumuman daftar pembagian harta pailit oleh kurator.
9. Bahwa upah buruh merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, sebagaimana Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hak ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengatur pengupahan melalui undang-undang untuk memastikan pekerja mendapatkan penghasilan yang layak sebagai sarana pemenuhan kebutuhan hidup.
10. Bahwa selain itu Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa pembayaran upah pekerja harus didahulukan atas semua jenis kreditur lainnya, bahkan kreditur separatis, dalam kasus kepailitan perusahaan, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 67/PUU-XI/2013, yang amar putusannya menyatakan: "*pembayaran upah pekerja/buruh didahulukan atas semua jenis Kreditur termasuk atas tagihan Kreditur*

Separatis, Kantor Lelang, dan badan umum yang dibentuk pemerintah". Hal ini menegaskan dan membuktikan betapa pentingnya upah bagi kelangsungan hidup pekerja.

11. Bahwa berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan di atas, maka Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berhak dan berwenang secara absolut untuk melakukan pengujian konstitusionalitas Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) UU PKPU terhadap Undang-Undang Dasar 1945, sehingga oleh karenanya Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Para Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING).

1. Bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) merupakan syarat formil yang harus dipenuhi oleh setiap Pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.
2. Bahwa hak konstitusional Para Pemohon didasarkan pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: "*segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*".
3. Bahwa hak konstitusional Para Pemohon didasarkan pada Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi: "*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*".
4. Bahwa hak konstitusional Para Pemohon didasarkan pada Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi: "*setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*".
5. Bahwa kedudukan hukum Para Pemohon didasarkan pada Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: *"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. Perorangan warga negara Indonesia.*
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.*
- c. Badan hukum publik atau privat, atau*
- d. Lembaga Negara".*

6. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 dinyatakan: *"yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945".*

7. Bahwa kedudukan hukum Para Pemohon berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, telah mengatur: *"Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu, yaitu:*

- Perseorangan Warga Negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama.*
- Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.*
- Badan hukum publik atau badan hukum privat, atau*
- Lembaga Negara".*

8. Bahwa Para Pemohon selaku buruh memiliki hak atas upah dan pesangon yang belum dibayar oleh debitur pailit, maka ketika Para Pemohon akan mengajukan keberatan pembagian boedel pailit terhalang oleh pembatasan waktu 5 (lima) hari sejak daftar pembagian diumumkan oleh Kurator di Surat Kabar dan ditempelkan di papan pengumuman pengadilan. Namun faktanya, Kurator mengumumkan daftar pembagian boedel pailit di surat kabar yang tidak dikenal dan Kurator tidak

menempelkan di papan pengumuman, sehingga Para Pemohon dalam mengajukan gugatan keberatan pembagian boedel dapat dipastikan ditolak karena lewat waktu mengajukan keberatan pembagian boedel pailit. Pun demikian, yang diumumkan di surat kabar hanya memuat pembagian boedel tanpa merinci jumlah piutang yang diperoleh Para Pemohon, sehingga Para Pemohon sulit mengakses jumlah piutang yang akan dibayar oleh Kurator, dan Kurator tidak menempelkan di papan pengumuman pengadilan negeri setempat.

9. Bahwa dengan diberlakukannya Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang PKPU Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang memberikan pembatasan waktu 5 (lima) hari kalender dihitung sejak diumumkan daftar pembagian boedel pailit oleh Kurator secara nyata telah merugikan hak konstitusional Para Pemohon, karena setelah diketahui penyediaan pembagian yang ditetapkan dalam daftar pembagian boedel pailit tidak sesuai dengan pengajuan daftar piutang yang diajukan oleh buruh *in casu* Para Pemohon.
10. Bahwa ketentuan tenggang waktu sangat merugikan Para Pemohon dalam mengajukan keberatan pembagian boedel, karena selain limitasi waktu hanya 5 (lima) hari, untuk menghitung 5 (lima) hari adalah hari kalender dengan ketentuan apabila hari terakhir dari suatu tenggang waktu jatuh pada hari minggu atau hari libur, berlaku hari berikutnya, sehingga hari sabtu tetap dihitung 1 (satu) hari, padahal hari sabtu pengadilan tidak ada jam kerja (tutup), sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 UU PKPU.
11. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Para Pemohon sebagai warga negara Indonesia memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan hak atas upah yang adil sebagaimana Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, maka Para Pemohon memiliki hak dan/atau kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian materiil ke Mahkamah Konstitusi.
12. Bahwa berdasarkan ketentuan yang telah dikemukakan di atas, serta hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan

permohonan pengujian materiil Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang kepada Mahkamah Konstitusi.

III. KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

1. Bahwa terhadap kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang, dimana terdapat 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, Nomor 011/PUU-V/2007, dan putusan-putusan selanjutnya kemudian secara jelas dimuat dan diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 dalam Pasal 4 ayat (2), yang menyatakan: *"Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu apabila:*
 - a. *Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan oleh Undang-Undang Dasar 1945.*
 - b. *Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu yang dimohonkan pengujian.*
 - c. *Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.*
 - d. *Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau perppu yang dimohonkan pengujian, dan*
 - e. *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi".*

Bahwa terhadap pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional, maka Para Pemohon diharuskan memenuhi 2 (dua) syarat untuk dapat mengajukan permohonan pengujian, yaitu:

- a. Syarat adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Syarat adanya kerugian konstitusional oleh berlakunya undang-undang atau perppu.

Bahwa untuk memenuhi ketentuan syarat-syarat terhadap kerugian konstitusional Para Pemohon, maka Para Pemohon dapat menjelaskan sebagai berikut:

a. Kedudukan Hukum Para Pemohon (*legal standing*).

Bahwa Para Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 H ayat (2), serta Pasal 28 I ayat (2).

b. Kerugian Konstitusional Pemohon (*constitutional injury*).

- Bahwa upah buruh merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945, terutama melalui Pasal 28 D ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hak ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengatur pengupahan melalui undang-undang untuk memastikan pekerja mendapatkan penghasilan yang layak sebagai sarana pemenuhan kebutuhan hidup. Maka oleh karenanya Negara harus memberikan perlindungan hukum untuk memastikan hak upah ini dipenuhi, sehingga pelanggaran terhadap pembayaran upah dapat dianggap sebagai pelanggaran konstitusional.
 - Bahwa kerugian konstitusional Para Pemohon adalah kerugian dalam memperoleh kedudukan hukum yang sama, kerugian atas tidak adanya kepastian hukum, kerugian dalam ketidakadilan dan ketidaksetaraan yang sama dan kerugian atas perlakuan diskriminatif, karena dengan pemberlakuan Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) UU PKPU secara konstitusional merugikan Para Pemohon dengan pemberlakuan limitasi waktu yang tidak proporsional untuk mengajukan keberatan daftar pembagian boedel pailit hanya dengan tenggang waktu 5 (lima) hari dihitung sejak diumumkan daftar pembagian boedel pailit oleh Kurator, dengan ketentuan penghitungan hari dalam tenggang waktu adalah hari kalender.
2. Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) UU PKPU Tentang Kepalitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, telah menimbulkan kerugian yang sangat nyata terhadap kepentingan

Para Pemohon, karena dalam mengajukan keberatan pembagian beedel pailit ditentukan limitasi waktu yang dihitung dari pengumuman daftar pembagian beedel pailit, sebab Para Pemohon tidak bisa melihat pengumuman daftar pembagian yang diumumkan oleh Kurator, baik di surat kabar maupun yang ditempelkan di papan pengumuman di pengadilan. Maka seharusnya penghitungan tenggang waktu pengajuan keberatan daftar pembagian beedel dihitung sejak pembagian daftar beedel pailit diterima oleh kreditur dan bukan sejak daftar pembagian beedel diumumkan oleh Kurator. Jadi, tenggang waktu 5 (lima) hari dihitung sejak daftar pembagian beedel pailit diterima oleh kreditur, sehingga Para Pemohon dapat melihat secara langsung penyediaan daftar pembagian.

3. Bahwa sebagai akibat dari berlakunya Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak dapat mengajukan keberatan daftar pembagian beedel pailit, karena terhalang oleh limitasi tenggang waktu dihitung dari sejak diumumkan daftar pembagian beedel oleh kurator. Sehingga keberlakuan Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) UU PKPU *a quo* menyebabkan Para Pemohon mengalami dan mendapatkan perlakuan yang tidak adil dalam mempertahankan hak konstitusional Para Pemohon untuk mendapatkan haknya secara proporsional.
4. Bahwa dari urian di atas telah secara jelas dan nyata bahwa berlakunya berlakunya Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) UU PKPU telah melanggar dan merugikan hak konstitusional Para Pemohon sebagai berikut:
 - a. Hak terhadap pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dihadapan hukum.
 - b. Hak atas keadilan dan kesempatan dalam mempertahankan hak-haknya dalam pembagian beedel.
 - c. Hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja
 - d. Hak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap hak-hak pekerja yang tidak mampu mengajukan keberatan pembagian beedel dalam tenggang waktu yang terbatas yang bersifat diskriminatif itu.

5. Bahwa kerugian konstitusional Para Pemohon sebagai perorangan Warga Negara Republik Indonesia, yang dalam hal ini tidak dapat mempertahankan dan mendapatkan hak upahnya secara proporsional ketika perusahaan dalam keadaan pailit.
6. Bahwa kerugian faktual dan spesifik akibat pemberlakuan Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) UU PKPU kepada Para Pemohon terkait dengan keberatan pembagian beodel pailit adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa secara spesifik dan aktual menyebabkan Para Pemohon tidak mendapatkan pembagian hak atas upah, pesangon dan THR yang layak dan proporsional.
 - b. Bahwa hak upah, pesangon dan THR Para Pemohon beserta karyawan sejumlah 4.800 karyawan, termasuk Para Pemohon, yang masih aktif menjalankan pekerjaan tidak dibayar oleh perusahaan dalam rentang waktu bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Pebruari 2022. Para Pemohon mengajukan tagihan upah dan THR sebesar Rp. 86.612.769.390,00 dan diakui oleh Kurator hanya sebesar Rp. 51.177.072.610,00 yang tertuang dalam daftar piutang tetap.
 - c. Bahwa kurator dalam penyediaan pembagian boedel tidak sesuai proporsionalitas pembagian pembayaran upah Para Pemohon beserta karyawan sejumlah 4.800 karyawan, maka Para Pemohon akan mempertahankan hak konstitusionalnya untuk menuntut pembayaran hak upah yang tidak sesuai secara proporsional, namun oleh karena dibatasi dengan limitasi tenggang waktu 5 (lima) hari kalender untuk mengajukan keberatan daftar pembagian boedel pailit, maka tuntutan (gugatan lain-lain) ditolak oleh pengadilan, karena dianggap telah lewat waktu dan itu berdampak merugikan hak konstitusional Para Pemohon.
 - d. Bahwa Para Pemohon pernah mengajukan keberatan pembagian boedel di pengadilan, antara lain:
 - Perkara Nomor 4/Pdt.Sus-Pailit-Keberatan Daftar Pembagian/2024/PN.Niaga.Sby.
 - Perkara Nomor 3/Pdt.Sus-Pailit-Keberatan Daftar Pembagian/2024/PN.Niaga.Sby.

Bahwa dari semua gugatan lain-lain atau keberatan pembagian boedel dimaksud di atas telah diputus oleh Pengadilan dinyatakan ditolak, karena pengajuan gugatannya lewat waktu atau melebihi tenggang waktu 5 (lima) hari kalender sejak diumumkan daftar pembagian

boedel oleh Kurator, karena dalam perkara penyediaan daftar pembagian diumumkan oleh Kurator pada hari Jum'at, sehingga hari sabtu dan minggu tetap dihitung dalam tenggang waktu 5 (lima) hari dimaksud, maka praktis buruh sebagai kreditur hanya punya waktu 2 (dua) hari untuk mengajukan keberatan pembagian boedel, dan dengan waktu hanya 2 (dua) hari tidak cukup waktu untuk mengajukan keberatan pembagian, karena dalam mengajukan keberatan harus melampirkan penyediaan daftar pembagian, sedangkan kreditur (khususnya buruh) tidak pernah mendapat atau menerima penyediaan daftar pembagian secara tertulis dari kurator, dan buruh *in casu* Para Pemohon tidak mengetahui adanya pengumuman pembagian boedel di surat kabar atau ditempelkan di papan pengumuman pengadilan. Selain itu Kurator mengumumkan penyediaan pembagian boedel di Surat Kabar yang tidak terkenal, sehingga tidak terjangkau oleh buruh, dan pengumuman di Surat Kabar tersebut hanya memberitahukan adanya penyediaan daftar pembagian tanpa merinci daftar pembagian boedel yang diterima buruh, sehingga buruh sulit untuk mengakses berapa pembagian boedel yang diterima oleh buruh, padahal penyediaan daftar pembagian itu sebagai objek gugatan yang harus dilampirkan dalam gugatan lain-lain.

- e. Bahwa hak atas upah dan pesangon merupakan perwujudan dari hak konstitusionalitas Para Pemohon sebagaimana Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945, yang belum dibayar, karena perusahaan telah dinyatakan pailit, dan jalan satu-satunya untuk mempertahankan hak atas upah dan pesangon yang tidak sesuai dengan penyediaan daftar pembagian boedel adalah dengan mengajukan keberatan penyediaan daftar pembagian boedel pailit, meskipun banyak perkara gugatan keberatan daftar pembagian boedel dinyatakan ditolak dengan alasan pengajuan keberatan pembagian telah melebihi tenggang waktu yang ditentukan atau akan mengajukan keberatan penyediaan daftar pembagian, namun terkendala sudah lebih dari limitasi waktu 5 (lima) hari kalender.
- f. Bahwa dengan demikian jelaslah bahwa akibat berlakunya Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) UU PKPU telah melanggar dan merugikan hak konsitusional Para Pemohon, sehingga bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu:

- Pasal 27 ayat (2) **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945** yang menyatakan: *"Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan"*.
 - **Pasal 28 D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945** yang menyatakan:
 - Ayat (1) *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum"*.
 - Ayat (2) *"Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja"*.
 - **Pasal 28 I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945** yang menyatakan:

Ayat (2) *"Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu"*.
7. Bahwa dengan argumentasi yuridis di atas, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon pengujian undang-undang dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya dan 5 (lima) syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana pendapat Mahkamah Konstitusi yang selama ini menjadi yurisprudensi dan kemudian Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021.

IV. POKOK PERKARA KONSTITUSIONAL

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dan dikemukakan dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum Para Pemohon dan Kerugian Konstitusional Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pokok permohonan *a quo*.
2. Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) adalah konstitusi yang menjadi landasan hidup berbangsa dan bernegara Indonesia, karenanya UUD 1945 haruslah dipahami secara

komprehensif, tidak hanya dari segi formil semata. Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum dan menjunjung tinggi keadilan, tidak bisa hanya terikat dengan hukum itu sendiri, namun juga terikat dengan rasa keadilan dan moral. Hukum harus dipandang dan ditempatkan sebagai sarana untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak warga negara.

3. Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3) secara jelas menegaskan Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum, karena itu Perlindungan hukum dan keadilan merupakan syarat mutlak dalam mencapai tegaknya negara hukum yang dijamin oleh konstitusi. Salah satu prinsip negara hukum yang dijamin oleh konstitusi adalah mengenai proses hukum yang adil (*due process of law*). Dan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*).
4. Bahwa John Rawls di dalam bukunya *A Theory of Justice* (Pustaka Pelajar: 2011) menyatakan bahwa keadilan sebagai *fairness*. Keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Bertindak sewenang-wenang (Pemohon: atas nama undang-undang) adalah dilarang. Setiap orang memiliki kehormatan yang berdasar pada keadilan, sehingga seluruh masyarakat sekalipun tidak bisa membatalkannya. Atas dasar ini keadilan menolak jika lenyapnya kebebasan bagi sejumlah orang dapat dibenarkan oleh hal lebih besar yang didapatkan orang lain. Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang lainnya. Hak-hak yang dijamin oleh keadilan tidak tunduk pada tawar-menawar politik atau kalkulasi kepentingan sosial.
5. Bahwa pemberlakuan norma Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) UU PKPU terkait dengan tenggang waktu mengajukan keberatan pembagian boedel mendasarkan atau merujuk pada ketentuan Pasal 15 ayat (4): ***“Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah tanggal putusan pernyataan pailit diterima oleh Kurator dan Hakim Pengawas, Kurator mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas,***

mengenai ikhtisar putusan pernyataan paillit yang memuat hal-hal sebagai berikut:

a. nama, alamat, dan pekerjaan Debitor.

b. nama Hakim Pengawas.

c. nama, alamat, dan pekerjaan Kurator.

d. nama, alamat, dan pekerjaan anggota panitia Kreditor sementara, apabila telah ditunjuk, dan

e. tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama Kreditor”.

6. Bahwa norma yang diajukan pengujian dalam perkara ini adalah Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) UU PKPU, karena telah secara nyata melanggar prinsip ketidakadilan, ketidaksetaraan dan ketidakpastian hukum mengingat norma Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) UU PKPU *a quo* tidak mengatur dengan jelas dan pasti terkait dengan “tenggang waktu pengajuan keberatan pembagian”, sebab tenggang waktu 5 (lima) hari yang dirujuk dari ketentuan Pasal 15 ayat (4) UU PKPU yang secara norma bukan mengatur terkait dengan norma tenggang waktu mengajukan keberatan pembagian, namun norma Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) UU PKPU *a quo* memberlakukan ketentuan Pasal 15 ayat (4) khusus jangka waktu 5 (lima) hari kalender, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Seharusnya ketentuan Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) dapat memberlakukan norma jangka waktu sendiri tanpa merujuk pada ketentuan Pasal 15 ayat (4) UU PKPU untuk memberikan kepastian hukum.

7. Bahwa konsekuensi logis dari dirujuknya Pasal 15 ayat (4) UU PKPU dengan menggunakan tenggang waktu 5 (lima) hari kalender dalam mengajukan keberatan pembagian, maka agar pemaknaan frasa dalam Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) UU PKPU sepanjang frasa “Dalam tenggang waktu paling lambat 5 (lima) hari...” sebagaimana dalam Pasal 15 ayat (4) UU PKPU yang diterapkan pada Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) *a quo*, maka sepanjang frasa “...dan tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh Kurator dalam surat kabar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4)” dalam Pasal 192 ayat (2), dan sepanjang frasa “Tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada hari dan tanggal penyediaan daftar pembagian tersebut diumumkan dalam surat kabar sebagaimana

dimaksud pada ayat (2)" dalam Pasal 192 ayat (3), harus dimaknai "*...dan tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejak diterimanya penyediaan daftar pembagian secara tertulis oleh kreditur dan debitur dan diumumkan dalam surat kabar dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4)*" dalam ketentuan Pasal 192 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 (UU PKPU), dan "*Tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada hari dan tanggal sejak diterimanya penyediaan daftar pembagian secara tertulis kepada kreditur dan debitur dan diumumkan dalam surat kabar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)*" dalam ketentuan Pasal 192 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 (UU PKPU).

8. Bahwa tenggang waktu 5 (lima) hari kalender sejak diterima daftar pembagian boedel oleh kreditur (khususnya buruh) merupakan norma yang tidak memenuhi rasa keadilan dalam mempertahankan hak konstitusional buruh untuk mendapatkan dan menerima upah serta pesangon yang layak dan proporsional dalam kepailitan, sebagaimana asas *pari passu pro rata parte*. Maka dengan pemberlakuan tenggang waktu 5 (lima) hari kalender sejak diumumkan penyediaan daftar pembagian boedel merupakan bentuk pengaturan yang tidak mencerminkan rasa keadilan bagi kaum buruh dalam mempertahankan hak-hak konstitusionalnya dibanding kreditur separatis (Bank). Sebab Bank memiliki "kasta" tertinggi dalam pembagian boedel pailit dibandingkan kedudukan kaum buruh sebagai kreditur preferen, sehingga bertentangan dengan Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi, "*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*". Meskipun secara hukum kedudukan kreditur dalam hukum kepailitan memiliki hak yang sama atas harta boedel.
9. Bahwa keadaan diskriminatif tersebut, sesuai dengan pengertian diskriminatif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi, "*Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status*

ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya”.

10. Bahwa Para Pemohon sebagai kreditur preferen dalam kepailitan yang penghitungan pembagian boedel pailit setelah Bank selaku kreditur separatis, maka dalam setiap pembagian boedel pihak Bank selalu didahulukan dari Para Pemohon selaku buruh untuk memperoleh sisa pembagian boedel dari Bank. Maka upaya keberatan pembagian boedel itulah sebagai bentuk kaum buruh dalam mempertahankan hak-hak konstitusionalnya berdasarkan asas *pari passu pro rata parte*.
11. Bahwa Para Pemohon memahami bahwa kewenangan pengaturan pembatasan tenggang waktu pengajuan keberatan daftar pembagian boedel pailit tidak diatur dalam konstitusi dan karenanya pengaturannya merupakan kebijakan hukum yang terbuka pada pembentuk undang-undang (*opened legal policy*) untuk mengaturnya, namun Mahkamah Konstitusi dapat membatalkannya sebagaimana ditegaskan dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan terdahulu:
 - a. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 26/PUU-VII/2009 telah menyatakan sebagai berikut: *“Bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan Undang-Undang jika kalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk Undang-Undang. Meskipun seandainya isi suatu undang-undang dinilai buruk, maka Mahkamah tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable. Sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah”.*

- b. Bahwa pemberlakuan Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) UU PKPU telah menimbulkan kerugian hak konstitusional Para Pemohon, baik kerugian rasionalitas, ketidakadilan, maka hal tersebut akan menjadi permasalahan konstitusionalitas, jika:
- Menimbulkan problematika pemberlakuan norma tenggang waktu 5 (lima) hari kalender, karena tidak diatur secara tegas dalam Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) UU PKPU.
 - Menimbulkan kerugian konstitusionalitas buruh (pekerja) untuk mempertahankan hak konstitusionalnya dalam mendapatkan upah yang layak dan proporsional.
- c. Bahwa pengaturan norma tenggang waktu pengajuan keberatan pembagian boedel pailit merupakan *open legal policy* pembentuk Undang-Undang dihadapkan dengan hak konstitusional buruh atau pekerja yang secara faktual dan spesifik telah menimbulkan kerugian konstitusional, karena bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28D ayat (1), dan ayat (3) sebagai berikut:
- o **Pasal 28 D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan:**
 - Ayat (1) *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"*.
 - Ayat (2) *"Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja"*.
 - o Para Pemohon kehilangan haknya untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dan setara, karena Para Pemohon dalam kepailitan telah kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian.
 - o Bahwa Para Pemohon kehilangan haknya untuk diperlakukan yang sama dihadapan hukum dengan kreditur yang lain, mengingat sama-sama memiliki hak yang sama dalam pembagian boedel pailit, meskipun masing-masing kreditur kedudukannya tidak sama, maka dengan limitasi tenggang waktu pengajuan keberatan pembagian boedel pailit, sehingga Para Pemohon kehilangan hak konstitusional dalam memperoleh dan mendapatkan keadilan, kesetaraan dan kesempatan untuk melakukan upaya hukum, sehingga hal ini melanggar Pasal 28 D ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

12. Bahwa Indonesia sebagai suatu negara hukum, yang bertujuan untuk memberikan keadilan dan kesetaraan dan perlakuan bagi segenap warga negaranya dalam memperoleh hak-hak dasarnya dalam melakukan pekerjaannya, maka ketika perusahaan dinyatakan pailit, Para Pemohon sebagai buruh harus mendapatkan hak-haknya secara konstitusional dan tidak digantungkan pada ketidakpastian dalam mempertahankan hak hanya berkaitan dengan tenggang waktu 5 (lima) hari kalender untuk pengajuan keberatan pembagian boedel pailit dihitung sejak kurator mengumumkan penyediaan daftar pembagian dan diumumkan dalam surat kabar.
13. Bahwa dalam rangka mencapai tujuannya, maka konsistensi dan konstituitas dalam mengatur norma dalam undang-undang harus diterapkan secara berkeadilan dan kesetaraan. Penerapan dan pemberlakuan norma harus diberlakukan secara pasti, adil dan setara, sehingga kaum buruh mendapatkan pemberlakuan yang sama di hadapan hukum dan kepastian hukum yang adil dan setara.
14. Bahwa Para Pemohon memahami bahwa kewenangan pengaturan tenggang waktu merupakan kebijakan hukum yang terbuka pada pembentuk undang-undang (*opened legal policy*) untuk mengaturnya, namun keterbukaan/kebebasan pengaturan kewenangan/kebijakan hukum tersebut tidaklah dibenarkan jika kemudian menimbulkan ketidakadilan/diskriminasi untuk memperoleh hak dasar yang seharusnya diterima, sehingga pemberlakuan Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) UU PKPU dapat menimbulkan pelanggaran hak konstitusi berupa ketidakpastian hukum, ketidak-adilan dan diskriminasi terhadap Para Pemohon.
15. Bahwa dengan demikian sebagaimana argumentasi yang Para Pemohon uraikan di atas terkait ketentuan mengenai tenggang waktu 5 (lima) hari kalender pengajuan pembagian boedel telah secara nyata mencederai hak konstitusional Para Pemohon dalam mempertahankan hak atas upah dan pesangon yang belum dibayar oleh debitur pailit atau oleh kurator, jika dalam mempertahankan hak konstitusionalnya harus dibatasi waktu 5 (lima) hari kalender yang penghitungannya sangat diskriminatif dan tidak

berkeadilan, maka secara faktual dan spesifik telah menimbulkan masalah konstitusionalitas.

16. Bahwa guna menghentikan adanya inskonstitusionalitas ketentuan Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) UU PKPU, maka Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) UU PKPU *a quo* bertentangan dengan konstitusi, maka tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*Penyediaan daftar pembagian dan tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejak diterimanya penyediaan daftar pembagian secara tertulis oleh kreditur dan debitur dan diumumkan dalam surat kabar dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4)*". Pun demikian ketentuan Pasal 192 ayat (3) *a quo* bertentangan dengan konstitusi, maka tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*Tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada hari dan tanggal sejak diterimanya penyediaan daftar pembagian secara tertulis kepada kreditur dan debitur dan diumumkan dalam surat kabar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)*".

17. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Para Pemohon dalam mengajukan permohonan uji materil ini kepada Mahkamah Konstitusi sebagai *The Guardian of Constitution*, dan jelas bahwa objek permohonan uji materil Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) UU PKPU telah merugikan Hak Konstitusional Para Pemohon yang dilindungi (*protected*), dihormati (*respected*), dan dijamin (*guaranted*) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

V. PETITUM

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas dan alasan-alasan permohonan yang telah dikemukakan dengan ini Para Pemohon memohon Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Para Pemohon *a quo* sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "*Penyediaan daftar pembagian dan tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejak diterimanya penyediaan daftar pembagian secara tertulis kepada kreditur dan debitur dan diumumkan dalam surat kabar dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4)*".

3. Menyatakan Pasal 192 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "*Tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada hari dan tanggal sejak diterimanya penyediaan daftar pembagian secara tertulis kepada kreditur dan debitur dan diumumkan dalam surat kabar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)*".
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya.

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

VI. PENUTUP

Demikian permohonan pengujian materiil Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 I ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Semoga permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon dapat diterima dan atas kebijakan serta perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi disampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya.

Pasuruan, 28 Januari 2026

Hormat kami,

Kuas Hukum Para Pemohon,


SURYONO PANE, S.H., M.H.


SRI SUGENG PUJIATMIKO, S.H.


AHMAD YANI, S.H. MH